

**MODEL PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 2014**

(Studi di Masjid Jami' Kota Malang)

Mohamad Nur Husen

Email : muhammadhusen598@gmail.com

Abstract

Jami 'Malang is one of the important elements in the Malang area which has been carrying out charity, Infaq, Shodaqah (ZIS) with a variety of management. Management of ZIS in Jami 'has a value of its own that is different from other mosques in general, especially in terms of the collection, distribution and utilization. The aims of this research know about how the management of zakat Infaq Shodaqah in Jami Malang. And as for the second aim know, How Shodaqah Infaq zakat management in Jami' Malang in terms of Act No. 23 of 2011 on the management of zakat Article 2 and Rule government No. 14 of 2014 article 56 and 57. This type of research in this study is the kind of empirical research with a qualitative approach. The method of analysis in this research is descriptive method using primary data as the main data obtained directly from the object of research with secondary data supported the Act. The results study is that the model of the management of zakat, Infaq, Shodaqah in Jami 'Malang in ZIS collection can be through three forms namely Masjid accounts, charity boxes, and secretarial. The distribution of zakat is done in the form of weekly, monthly, yearly and proposals. As for the charity Infaq fund management utilized in the form of land use for the production of drinking water and used for the construction and maintenance of mosques which include payment of electricity and facilities. Implementation of management in Jami 'is not contrary to the Act No. 23 of 2011 Article 2 on the principle of zakat management, but not according to Government Regulation No. 14 Year 2014 Article 56 and 57 of the status of the management of the institution.

Keywords: Model, Management of Zakat, Infaq, and Shodaqah.

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk kebahagiaan dunia akhirat, kebutuhan moral dan material. Manusia harus berusaha keras agar terhindar dari kemiskinan untuk mencukupi kebutuhannya dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat dan

sedekah.¹ Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat sangat asasi dalam Islam dan termasuk salah satu rukun ketiga dari

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 15-16.

lima rukun Islam. Zakat merupakan sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan Islam.²

Salah satu institusi yang telah melaksanakan zakat infak sedekah (ZIS) yang dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan khususnya dalam pendistribusian serta pendayagunaan memiliki nilai tersendiri yang berbeda dengan Masjid lain pada umumnya. Institusi ini adalah Yayasan Masjid Jami' Kota Malang. Masjid Jami' merupakan Masjid besar Kota Malang yang bertempat di pusat Kota, tepatnya di Jl. Merdeka Barat. Luas tanahnya ± 3000 m². Masjid Agung Jami' Kota Malang didirikan pada tahun 1890 M di atas tanah Goepernemen atau tanah negara. Menurut sejarah, Masjid Agung Jami' dibangun dalam dua tahap, yakni pada tahun 1890 M, dan 1903 M. Bangunan masjid ini berbentuk bujursangkar berstruktur baja dengan atap tajug tumpang dua, dan sampai saat ini bangunan asli itu masih dipertahankan keberadaannya.³

Alasan dasar menjadikan Masjid Jami' Kota Malang sebagai objek

penelitian karena Masjid Jami' Kota Malang merupakan salah satu dari beberapa unsur yang berada di Kota Malang yang dapat dikategorikan unsur yang penting di sebuah daerah. Tidak hanya itu, Masjid Jami' Kota Malang dalam pengelolaan zakat infak sedekah (ZIS) mempunyai nilai positif terlebih pada model pendistribusian untuk zakat serta pendayagunaan untuk infak sedekah. Unsur positif dalam pendistribusian yang dimaksud adalah pendistribusian zakat dilaksanakan dalam bentuk mingguan, bulanan, tahunan serta proposal. Unsur lainnya dapat dilihat dari produksi air minum Q-Jami' yang mana pendistribusiannya masih difokuskan di daerah Malang dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan alat produksi dan kebutuhan. Air minum Q-Jami' sendiri merupakan air minum murni yang mengandung Rio Bio Alkali (extra oksigen) dan dipercayai membawa barokah bagi kesehatan badan. Air minum ini bersumber dari sumur artesis yang berada satu lingkup dengan Masjid Jami' Kota Malang yang hasil dari penjualannya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Masjid Jami'.

Status lembaga pengelolaan zakat infak sedekah merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan pengelolaan zakat. Peraturan Pemerintah

² Khasanah, *Manajemen*, h. 16.

³ Mahmudi (berbagai sumber), "Sejarah", <http://m.masjidjami.com/index.html#sejarah.html> . diakses tanggal 23 Mei 2014.

Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 56 dan 57 menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan zakat serta menjelaskan syarat-syarat menjadi lembaga resmi dalam membantu tugas BAZNAS.⁴

Sehubungan dengan beberapa aspek pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh pengurus Masjid Jami' Kota Malang seperti yang telah dijelaskan, maka penulisan ini terfokus pada sebuah kajian ilmiah yakni model pengelolaan dana zakat, infak, sedekah jamâ'ah Masjid yang di di kumpulkan dan didistribusikan serta didayagunakan dengan baik. Dari penjelasan di atas, penulis menggunakan rumusan masalah:

1. Bagaimana model pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 dan 57 ?

Adapun tujuan penelitian kali ini adalah untuk mendiskripsikan model

pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang serta menganalisis pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 dan 57.

B. Tinjauan Pustaka

Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejelas jelasnya. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Ia mewajibkannya kepada hamba-hambaNya yang diberiNya kepercayaan dan dipercayakanNya itu.⁵

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan model atau zakat dapat dikembangkan pola investasi.⁶

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, (Cet: II; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h. 88.

⁶ Nawawi, *Zakat*, h. 67.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk menurut Imam Suprayogo⁷, yakni:

- a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.
- d) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dalam menjalankan program kegiatannya, seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya menganut konsepsi dasar manajemen yang dibedakan dalam tiga aspek, yaitu cakupan manajemen, unsur dan fungsi manajemen, dan orientasi manajemen. Selain itu, kegiatan pengelolaan dalam

seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip independen, netral, tidak diskriminatif dan tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak boleh terjebak dalam politik praktis.⁸

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago yang dikutip oleh suyitno dalam bukunya menjelaskan bahwa infak adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.⁹

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, yakni menyangkut hal yang bersifat non materiil.¹⁰

⁷Imam Suprayogo. Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang: UIN - Malang Press, 2008), h. 13.

⁸Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 73.

⁹ Suyitno, *Potret*, h. 14.

¹⁰ BAZNAS Kota Pasuruan/<http://baznaskotapasuruan.blogspot.com/2014/08/perbedaan-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf.html> (diakses tanggal 28 Agustus 2014).

Dalam menjalankan program kegiatannya, seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya menganut konsepsi dasar manajemen yang dibedakan dalam tiga aspek, yaitu cakupan manajemen, unsur dan fungsi manajemen, dan orientasi manajemen. Selain itu, kegiatan pengelolaan dalam seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. *Pertama*, independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak boleh terjebak dalam politik praktis.¹

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang *terintegrasi*¹ seperti² yang disebutkan pada pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Februari 2014 mengatur mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS. Jika sebelumnya kepengurusan BAZNAS diusulkan oleh Kementerian Agama untuk ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, tetapi sekarang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota. Menurut PP, pasal 34 dan 41, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan BAZNAS di daerah berasal dari₁ unsur masyarakat yang meliputi

¹ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 73.

¹ M. Fuad Na'ar, "Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011", <http://IntegrasiPengelolaanZakatdalamUU23Tahun2011-Zakat-Infak-Sedekah-DanaKemanusiaanTerpercaya-byBadanAmilZakatNasional.htm/11/09/2012> diakses tanggal 31 Mei 2014.

ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.¹ ³

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada bab VII tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ di jelaskan pada pasal 56 dan 57.

C. Metodologi Penelitian

Penggunaan jenis penelitian sangatlah penting untuk diperhatikan. Pemilihan yang semauanya tanpa melihat objek kajian masalahnya, akan berakhir sebuah penelitian yang fatal. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yakni penulis terjun langsung kelapangan dan mengenal subyek penelitian yang bersangkutan secara personal dan tanpa perantara,¹ serta penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas hukum.¹ ⁵

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah pengelola Masjid Jami' Kota Malang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, buku-buku, ensiklopedia, dan kitab-kitab.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini adalah KH. Zainudin A. Muchit selaku ketua ta'mir, H. Abdul aziz selaku koordinator ZIS, Zainal Fanani dan Aang Khumaidi selaku petugas ZIS. Observasi Dalam penelitian ini⁴ penulis hanya menggunakan pengamatan secara langsung dengan cara terjun lapangan. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menggunakan tahapan tahapan pengolahan data yang meliputi pemeriksaan data.

Pemeriksaan data berarti memeriksa atau mengoreksi data yang sudah diperoleh. Editing dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data yang terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang terdapat kesalahan dari data-data yang diperoleh selama melakukan

¹ M. Fuad Na'sar, "PP No 14 Tahun 2014 dan Perubahan Organisasi BAZNAS", PP No 14 Tahun 2014 dan Perubahan Organisasi BAZNAS_ Zakat - Infak - Sedekah - Dana Kemanusiaan Terpercaya by Badan Amil Zakat Nasional.htm/21/03/2014 diakses tanggal 31 Mei 2014.

¹ Haris Hardiyansah *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 7.

¹ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 51.

penelitian., Klasifikasi Klasifikasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.¹ Di sini penulis mengklasifikasikan data menjadi dua bagian. Pertama, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengurus masjid. Kedua, data yang diperoleh dari Undang-Undang dengan mensingkronisasikan dengan data wawancara. Sedangkan untuk membantu penulis dalam menganalisis sumber primer, penulis menggunakan sumber sekunder untuk memperjelas data-data yang masih kurang lengkap.

Verifikasi, Setelah data telah diklasifikasikan dengan baik. Penulis memeriksa ulang data-data yang sudah diperoleh dengan cara memeriksa setiap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus masjid Jami' Kota Malang serta pengaplikasiannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Analisis, Setelah semua data sudah terkumpul dan data benar atas keabsahannya. Penulis menganalisa data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif . Data yang digunakan untuk menganalisis diambil dari data primer, yakni data yang di dapat dari pengurus Masjid Jami' Kota Malang tentang zakat infak sedekah. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data primer, penulis menggunakan data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaannya pasal 56 dan 57 dan yang terakhir adalah *kesimpulan*. Pada tahap ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang ada. Dengan adanya kesimpulan ini ditemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dari beberapa pertanyaan yang didukung dengan data-data yang valid untuk menunjang keilmiah penelitian ini yang sehingga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam disiplin ilmu.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat Islam setiap harinya serta menjadi pusat pengelolaan zakat infak sedekah. Masjid Jami' Kota Malang merupakan sebuah yayasan resmi yang mengelola zakat infak sedekah baik secara berkala (setiap bulanya) maupun secara serentak (bulan Ramadhan).

¹ Lexy. J. Moléong, *Metode Penelitian*, h. 288

Dalam penelitian ini penulis menguraikan tentang bagaimana pengurus Masjid dalam mengumpulkan dana zakat infak sedekah serta penyalurannya. Berkaitan dengan pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang, penulis membagi atas tiga aspek pembahasan yakni:

1. Pengumpulan ZIS

Pengumpulan ZIS di Masjid Jami' Kota Malang menggunakan tiga model yakni dapat melalui rekening, kotak amal, dan sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid yang kemudian dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat atau bersedekah sewaktu-waktu dan keinginan. Dalam hal kotak amal, pengurus Masjid membagi kotak yang berbeda-beda dengan tujuan peruntukan yang berbeda. Kotak tersebut terbagi atas lima unsur, yakni kotak untuk dhuafa, yatim piatu, pembangunan, kesejahteraan, dan umum. Pembagian kotak seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid Jami' memberikan kemudahan tersendiri dalam sebuah pengelolaan, karena pembagian kotak seperti ini akan memberikan kemudahan kepada pengurus untuk mengelola dan menyalurkan kepada yang berhak serta

memudahkan kepada orang yang hendak bersedekah sesuai dengan keinginan

2. Pengelolaan ZIS

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan yang sehingga aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan aspek penting dalam sebuah lembaga pengelolaan ZIS. Setelah dana terkumpul yang meliputi dana dari rekening, kotak amal, dan sekretariat pengurus Masjid membagi sesuai keperluan masing-masing. Mengenai pembagian kotak-kotak di masjid, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukannya kotak-kotak tersebut.

Kotak untuk dhuafa dan yatim piatu digunakan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Kotak pembangunan digunakan untuk merenovasi dan memperluas Masjid. Kotak kesejahteraan digunakan untuk gaji karyawan, bisyâroh khâthib serta bisyâroh untuk orang yang sifatnya di undang dalam sebuah acara. Kotak umum digunakan untuk keperluan Masjid secara umum. Dana yang didapat dari infak sedekah 60% dialokasikan untuk pembangunan dan 40% dialokasikan untuk perawatan Masjid yang meliputi antara lain pembayaran listrik dan fasilitas, hal ini dijelaskan oleh pengurus bagian umum.¹ Dalam hal

¹ Zainal Fanani dan Aang Khumaidi, wawancara (Kota Malang, 4 September 2014).

pelaporan, pengurus Masjid membagi atas tiga bentuk laporan, yakni laporan internal pengurus Masjid, laporan dari pihak sekretariat, dan laporan ke jama'ah meliputi pendapatan setiap minggunya serta pengeluaran.

3. Distribusi ZIS

Dalam masalah pengelolaan ZIS, pengurus Masjid mengelola dan menyalurkan dana baik zakat fitrah maupun zakat mâl. Pengelolaan zakat meliputi penerimaan dan penyaluran. Dalam hal distribusi zakat di Masjid Jami' sedikit berbeda dengan Masjid lain pada umumnya. Penyaluran zakat di Masjid Jami' menggunakan tiga model, yakni penyaluran zakat dilaksanakan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali, dan satu tahun satu kali. Penyaluran zakat dalam kriteria mingguan dan bulanan dikhususkan untuk anak yatim piatu. Adapun penyaluran setiap tahunnya diberikan kepada fakir miskin, dhuafa, karyawan, tetangga, lembaga pendidikan TK dan MI, Pondok pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Guru dan murid.

Distribusi zakat di Masjid Jami' memiliki nilai positif tersendiri karena penyaluran tidak hanya dilakukan dengan ketiga model penyaluran yang telah dijelaskan, akan tetapi penyaluran zakat juga dilakukan dengan model proposal. Yang dimaksud proposal adalah

seseorang yang sifatnya bukan termasuk fakir miskin mengajukan proposal kepada pengurus Masjid dengan menjelaskan dasar pengajuan proposal. Sampai saat ini, jumlah dari orang yang mengajukan proposal kepada pengurus Masjid adalah tidak tertentu pada setiap tahunnya, akan tetapi pengurus Masjid pernah menerima 100 orang yang mengajukan proposal. Penjelasan ini berkaitan dengan pengelolaan zakat mâl yang mana zakat mâl yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan secara habis setiap tanggal 10 Muharram. Bentuk distribusi zakat dapat dilihat dari empat kategori berikut:

- a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.
- d) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat

mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dari keempat bentuk distribusi tersebut, yang lebih dominan sesuai dengan pelaksanaan di Masjid Jami' adalah konsumtif kreatif dan sedikit ditunjang dengan produktif kreatif. Konsumtif kreatif dapat dilihat dari distribusi yang dilakukan oleh pengurus Masjid dengan membuat rekening kepada mustahik yang ditransfer setiap minggunya, dengan harapan bahwa mustahik dapat menggunakan dana tabungan tersebut untuk bekelanjut seperti digunakan untuk daftar ke madrasah yang lebih tinggi serta untuk pembayaran SPP. Konsumtif kreatif juga dapat dilihat dari distribusi zakat atas dasar pengajuan proposal oleh mustahik kepada pengurus Masjid, dengan harapan dana yang diberikan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Adapun produktif kreatif dapat dilihat dari pemberian modal usaha oleh pengurus Masjid kepada mustahik. Adapun beban yang dialami oleh petugas penyalur zakat di Masjid Jami' adalah adanya seseorang yang mewakili atas dua sampai tiga lembaga seperti TPQ mengatasnamakan lembaga yang berbeda akan tetapi orangnya adalah sama. Hal ini menyulitkan pengurus, karena masih

banyak lembaga yang harus ditangani dan mendapatkan hak yang sama.¹

Pemberian modal usaha kepada fakir miskin yang dilakukan oleh pengurus Masjid dapat dikategorikan baik, akan tetapi lemah terhadap pengawasan dalam program tersebut, yang sehingga program ini belum dapat berjalan sesuai keinginan. Ketegasan penerapan manajemen pengelolaan dana zakat, sistem apapun yang dikembangkan tentunya akan *kembali* kepada perilaku dari mustahik dan muzakki itu sendiri. Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini memang diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta meng sejahterakan bagi kaum duafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzakki.

Pendapatan yang menjanjikan setiap minggunya yakni ± 40. 000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*) didasari atas "*kepercayaan*" dari masyarakat terhadap

¹ Zainal Fanan⁸ dan Aang Khumaidi, wawancara (Kota Malang, 4 September 2014).

pengurus Masjid Jami' Kota Malang khususnya dalam pengelolaan serta penyaluran dana zakat infak sedekah. Hal inilah yang menjadi penting untuk dikaji dan diamalkan kepada masyarakat secara luas bahwa aspek kepercayaan menjadi modal dasar yang harus dilakukan oleh lembaga amal zakat.

Pengelolaan di Masjid Jami' yang memiliki nilai positif juga dapat dilihat dari sebgaiian dana infak sedekah yang dialokasikan untuk penggunaan lahan yang diatasnya dibangun sebuah produksi air minum. Pembangunan produksi air minum ini dapat terlaksana atas kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang menjalankan pengeboran serta pembelian alat produksi air minum Q-Jami' yang kemudian menjalankan produksi sampai saat ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama dengan pihak pengurus Masjid. Air minum yang sekarang dinamakan dengan air minum Q-Jami' ini merupakan air minum murni yang mengandung Rio Bio Alkali (extra oxigen)¹ dan dipercayai membawa barokah bagi kesehatan badan. Air minum ini bersumber dari sumur artesis yang berada satu lingkup dengan Masjid Jami' Kota Malang yang mana jumlah

uang hasil penjualan air minum ini digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Masjid Jami'.

Sampai saat ini air minum Q-Jami' adalah produk unggulan dari Masjid Jami' Kota Malang. Atas dasar kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam satu tahun pengurus Masjid diberi dana 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) yang mana seluruh dana ini akan digunakan untuk renovasi taman kanak-kanak disekitar Masjid.

Prespektif adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 dengan pengelolaan zakat di Masjid Jami sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil sebuah poin bahwa pengelolaan zakat di Masjid Jami' adalah seluruhnya sesuai. Hal ini dapat dilakukan oleh pengurus Masjid karena sifat amanah dan berhati-hati dalam mengelola dana zakat yang sehingga seluruh poin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 ini dapat terlaksana dengan baik. Yang menjadi titik poin khusus menurut penulis adalah poin (f) dan (g). Untuk memudahkan pemahaman terhadap analisis, penulis membagi dalam dua poin yang berbeda.

Poin (f) adalah asas terintegrasi. Asas *terintegrasi* adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan,

¹ Abdul Aziz, *Wawancara*, (Kota Malang, 24 Mei 2014).

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.² Asas terintegrasi seperti yang telah dijelaskan merupakan sebuah poin penting dalam sebuah pengelolaan zakat, karena asas tersebut merupakan aspek utama dalam menjalankan proses pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Jami' tidak bertentangan dengan poin (f), meskipun dalam proses pengumpulan masih kurang maksimal.

Poin (g) adalah akuntabilitas. Asas *akuntabilitas* adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.² Pengelolaan zakat memang harus dipertanggungjawabkan, hal ini dapat dipahami bahwa sebuah lembaga masyarakat pengelolaan zakat berbasis Masjid khususnya Masjid induk atau Masjid daerah sudah seharusnya memiliki badan pengawas pengelolaan zakat demi perencanaan, pendistribusian serta pendayagunaan yang maksimal.

Sudah seharusnya organisasi masyarakat seperti Masjid Jami' Kota Malang yang berjalan dalam lingkup pengelolaan zakat infak sedekah terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna dalam pelaksanaan baik pengawasan, pengumpulan,

pendistribusian serta pendayagunaan lebih mudah dan terkoordinir dengan baik. Status pengelolaan zakat di Masjid Jami' masih belum terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu tugas BAZNAS. Masyarakat diperbolehkan membentuk LAZ dengan tujuan untuk membantu tugas BAZNAS. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada bab VII tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ di jelaskan pada pasal 56.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebuah pengelolaan zakat sesuai dengan adanya landasan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 seperti yang telah dijelaskan dapat dijadikan sebuah pedoman untuk lembaga masyarakat agar dalam pengelolaan zakat lebih terantau serta terkoordinir dengan baik, maka perlu adanya lembaga tersebut terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu tugas dari BAZNAS.

Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56. Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

ini sesuai dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c) memiliki pengawas Syariah;
- d) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e) bersifat nirlaba;
- f) memiliki program untuk medayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat; dan
- g) bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Pembentukan LAZ seperti yang terdapat pada pasal 57 merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelolaan zakat di masyarakat yang masih belum terdaftar secara resmi. Syarat-syarat tersebut adalah penting

untuk dilakukan, karena akan memudahkan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di masyarakat. Tinjauan Undang-Undang yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 57 terhadap pengelolaan zakat di Masjid Jami' dapat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di Masjid terlaksana pada poin (a, b, d, e, f) dan tidak terlaksana/tidak sesuai yakni pada poin (c dan g).

E. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Model pengelolaan ZIS di Masjid Jami dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Zakat di Masjid Jami meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dari ketiga unsur tersebut, Masjid Jami' memiliki nilai positif tersendiri dalam hal pendistribusian, karena pendistribusian zakat dilakukan dengan model mingguan, bulanan, tahunan dan pengajuan proposal.
 - b. Pengelolaan infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang dalam hal pengumpulan infak, sedekah dapat melalui tiga bentuk yakni rekening Masjid, kotak amal, dan kesekretariatan. Pengelolaan dana

- infak sedekah didayagunakan dalam bentuk penggunaan lahan untuk produksi air minum serta digunakan untuk pembangunan dan perawatan Masjid yang meliputi pembayaran listrik dan fasilitas.
2. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Jami' tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat, akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 dan 57 tentang status lembaga pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'ân al-Karîm
- Afiyanti, Erlina. *Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri*, Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- A. warson. *Kamus al-Munawir*.
- al-Bâjuri, Ibrâhim. *Hâsiyyah asy-syaikh Ibrahim al-Bajuri 'ala Syarh al-'Allâmah ibn Qosim al-Guzzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Ba'ly, Mahmud Abdul al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Muhsin, Fakhruddin. *Ensiklopedi Mini Zakat*. Bogor: Darul Ilmi, 2011.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Al-Maktabah As syâmilah. *Alkhulâshoh Al fiqhiyyah Ala Madzhabis Sâdah Al Malikiyyah*, Juz 1
- Al-Maktabah As syâmilah. *Fathul Qadîr*, Juz 3 .
- Al-Maktabah As syâmilah. *Nihâyatul Mukhtaj Ila Syarhil Manhaj*, Juz 8.
- Al-Maktabah As syâmilah. *Al-Iqna'*, Juz 1.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Zakat*. Jakarta: Republika, 2002.
- Hardiayansah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Junaidi, Heri dan Suyitno (eds). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2005.
- Muhammad, Sahri. *Pengembangan Zakat & Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Yayasan Pusat Studi: Avicenna, 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Nur Arifah, Risma dan Sudirman (eds). *The Power Of Zakat*. Malang: UIN - Malang Press, 2008.

Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: ITS Press, 2010.

Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin. Cet: II; Jakarta: Litera AntarNusa, 1991.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, terj. Ahmad Shidiq Thabrani, Abdul Amin, Fathul Arifin, Moh. Abidun, *Fiqih Sunnah 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Wulansari, Sintha Dwi. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana.

C. Website

BAZNAS Kota Pasuruan. "Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf".<http://baznaskotapasuruan.blogspot.com/2014/08/perbedaan-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf.html>. diakses tanggal 28 Agustus 2014.

Nasar, M. Fuad. "Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011". [http://Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011 _ Zakat - Infak - Sedekah - Dana Kemanusiaan Terpercaya by Badan Amil Zakat Nasional.htm/11/09/2012](http://Integrasi%20Pengelolaan%20Zakat%20dalam%20UU%20No%2023%20Tahun%202011_%20Zakat%20-%20Infak%20-%20Sedekah%20-%20Dana%20Kemanusiaan%20Terpercaya%20by%20Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional.htm/11/09/2012). diakses tanggal 31 Mei 2014.

Nasar, M. Fuad. "PP No 14 Tahun 2014 dan Perubahan Organisasi BAZNAS". [http://PP No 14 Tahun 2014 dan Perubahan Organisasi BAZNAS_ Zakat - Infak - Sedekah - Dana Kemanusiaan Terpercaya by Badan Amil Zakat Nasional.htm/21/03/2014](http://PP%20No%2014%20Tahun%202014%20dan%20Perubahan%20Organisasi%20BAZNAS_Zakat%20-%20Infak%20-%20Sedekah%20-%20Dana%20Kemanusiaan%20Terpercaya%20by%20Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional.htm/21/03/2014) diakses tanggal 31 Mei 2014.

Mahmudi (berbagai sumber) "Sejarah". <http://m.masjidjami.com/index.html#sejarah.html>. diakses tanggal 23 Mei 2014.

D. Wawancara

Aziz , Abdul. *Wawancara* (Kota Malang, 24 Mei 2014).

Muchit, Zainuddin A. *Wawancara* (Kota Malang, 16 Agustus 2014).

Zainal Fanani dan Aang Khumaidi (Kota Malang, 4 September 2014).